

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan;
 - b. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran, alat timbang dan perlengkapannya;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan, Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya dan Alat Ukur Metrologi Teknis, serta Tingkatan Standar dan Peralatan/Perlengkapan Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1613);
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
 22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
 Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
 METROLOGI LEGAL

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
 dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.
6. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah Unit pada Dinas yang membidangi pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera atau tera ulang.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran, contoh indikator dan jarum penunjuk.
13. Standar Satuan Ukuran yang selanjutnya disebut Standar adalah besaran fisik berupa alat yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan.
14. Standar Kerja adalah Standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji, menera, dan atau menera ulang alat-alat ukur milik masyarakat.
15. Standar Tingkat III adalah Standar hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat II.
16. Standar Tingkat IV adalah Standar hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat III.
17. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
19. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan penyimpanan atau pameran barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan tersebut.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

21. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
22. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam kebenaran pengukuran.
23. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang belum dipakai.
24. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.
25. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTP, Barang dalam Keadaan Terbungkus, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan peneraan.
27. Pengawas Metrologi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan pengelolaan metrologi legal;
- c. standar dan verifikasi standar;
- d. penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang;
- e. barang dalam keadaan terbungkus;
- f. pengawasan dan koordinasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. Izin Reparatur.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan Metrologi Legal antara lain:

- a. melakukan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. melakukan pendataan UTTP dan wajib tera; dan
- e. penyediaan Sumber Daya Manusia Metrologi Legal.

Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
 - c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan standar internasional atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. sarana prasarana kantor; dan
- b. penyediaan Pos Ukur Ulang.

Pasal 7

- (1) Pendataan UTTP dan wajib tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh Dinas melalui pembuatan database Potensi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan diperbarui secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

Penyediaan Sumber Daya Manusia Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan serta peningkatan kompetensi bagi Tenaga Penera, Pengawas Metrologi, dan Pengamat Tera.

BAB IV

KEGIATAN PENGELOLAAN METROLOGI LEGAL

Pasal 9

Pengelolaan kemetrologian mencakup kegiatan operasional dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal yang meliputi:

- a. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta

- instalasi uji;
- b. pengadaan sarana dan prasarana Kemetrolagian;
- c. pengujian UTTP dan BDKT;
- d. menera dan menera ulang UTTP;
- e. pembinaan sumber daya manusia metrologi;
- f. pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;
- g. pengawasan dan penyidikan UTTP serta BDKT; dan
- h. melaksanakan ukur ulang.

BAB V STANDAR DAN VERIFIKASI STANDAR

Pasal 10

Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperlukan Standar Satuan yang meliputi:

- a. Standar Tingkat III;
- b. Standar Tingkat IV; dan
- c. Standar Kerja.

Pasal 11

- (1) Standar Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus mampu telusur ke tingkat Nasional.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dikelola oleh Unit Metrologi Legal.

Pasal 12

- (1) Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar yang diverifikasi diterbitkan sertifikat.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Jenis UTTP

Pasal 13

Jenis UTTP dalam pelayanan tera/tera ulang meliputi:

- a. UTTP wajib tera dan tera ulang;
- b. UTTP yang dibebaskan dari tera ulang; dan
- c. UTTP yang dibebaskan dari tera/tera ulang.

Bagian Kedua

UTTP Wajib Tera dan Tera Ulang

Pasal 14

- (1) UTTP yang wajib ditera dan wajib ditera ulang merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan Desimal;
 - b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera Ulang
Pasal 15

- (1) UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan, dapat dibebaskan dari tera ulang.
- (2) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal;
 - b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang; dan
 - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera/Tera Ulang
Pasal 16

- (1) UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan Desimal;
 - b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera; dan
 - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji untuk pertama kalinya.

- (4) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan..

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pengujian Tera/Tera Ulang
Pasal 17

Tempat pelaksanaan pengujian, tera/tera ulang atas UTTP dilaksanakan di:

- a. kantor Unit Metrologi Legal;
- b. diluar Kantor Unit Metrologi Legal; dan
- c. di tempat UTTP terpasang.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengujian, tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan atas permintaan yang berkepentingan, kecuali pelaksanaan sidang tera ulang.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui jika memenuhi syarat-syarat:
 - a. sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan;
 - b. untuk diluar Kantor Unit Metrologi Legal dan di tempat UTTP terpasang menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain: rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka Unit Metrologi Legal dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan pengujian atas biaya yang berkepentingan;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Untuk pelaksanaan sidang tera/tera ulang UTTP Metrologi Legal, Bupati menentukan jadwal, tempat dan lokasi pelaksanaannya melalui Dinas.

Bagian Keenam

Hak, Kewajiban Pemilik atau Pemakai UTTP

Pasal 20

Hak pemilik atau pemakai UTTP adalah :

- a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- c. hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pasal 21

Kewajiban pemilik atau pemakai UTTP adalah:

- a. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;
- b. menera ulangkan UTTP yang telah diperbaiki;
- c. menera ulangkan UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya; dan
- d. menggunakan UTTP secara baik dan benar.

Bagian Ketujuh

Larangan Bagi Pemilik atau Pemakai UTTP

Pasal 22

Setiap orang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya di tempat usaha, tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, tempat melakukan penyerahan-penyerahan, tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan yang:

- a. bertanda batal;
- b. alat tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- c. tanda teranya rusak;

- d. setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
- e. panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan; dan/atau
- f. untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud.

Pasal 23

Setiap orang dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang:

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
- c. tanda jaminannya rusak.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang merubah atau menambah alat lainnya pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.
- (3) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditera ulang.

Pasal 25

Setiap orang dilarang pada tempat pelaksanaan pengujian, tera/tera ulang atas UTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya:

- a. dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. untuk mengukur, menakar atau menimbang

- melebihi kapasitas maksimumnya;
- c. untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan.

Pasal 26

Setiap orang dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan Sistem Internasional (SI) pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.

Pasal 27

Setiap orang dilarang memproduksi atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya yang dinyatakan dalam label atau etiket pada barang tersebut.

Bagian Kedelapan

Tanda Tera

Pasal 28

Tanda Tera terdiri dari:

- a. tanda sah;
- b. tanda jaminan;
- c. tanda daerah;
- d. tanda pegawai berhak; dan
- e. tanda batal.

Pasal 29

- (1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.

- (2) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
- (3) Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana Tera dilakukan.
- (4) Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan Tera atau Tera Ulang.
- (5) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.

Pasal 30

Terhadap UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis.

Pasal 31

- (1) Pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan menggunakan Cap Tanda Tera.
- (2) Cap Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam yang spesifik sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Cap Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pegawai yang berhak berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas untuk melakukan kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP.

Bagian Kesembilan
Tenaga Penera
Pasal 32

Pegawai yang berhak melakukan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagai penera dan ditempatkan pada UPT Metrologi Legal; dan
- b. diberikan hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Tera/Tera Ulang
Pasal 33

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang memiliki, memakai, menguasai, alat UTTP wajib melakukan pengujian tera atau tera ulang UTTP nya.
- (2) Kewajiban melakukan tera dilakukan oleh pribadi dan/atau badan pada saat alat UTTP baru digunakan.
- (3) Kewajiban melakukan tera ulang dilakukan oleh pribadi dan/atau badan pada saat alat UTTP masa berlaku teranya habis.
- (4) Kewajiban melakukan tera ulang dilakukan oleh pribadi dan/atau badan pada saat alat UTTP mengalami perbaikan.
- (5) Kewajiban melakukan tera ulang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan karena keadaan tertentu maupun pengaduan masyarakat.
- (6) Pelayanan tera/tera ulang di luar kantor di tempat pakai UTTP terpasang atau mempunyai karakteristik khusus, segala sarana dan prasarana disediakan oleh pemohon, pemilik, pemakai, atau pemegang kuasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait pelayanan tera/tera ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
BDKT
Pasal 34

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib

diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:

- a. nama barang dalam bungkus itu;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkus itu dengan satuan atau lambing satuan;
 - c. jumlah barang dalam bungkus itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Pasal 35

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- (2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 36

- (1) Dinas bertugas melakukan pengawasan terhadap UTP Metrologi Legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan dilakukan oleh Dinas dan/atau instansi yang berwenang.
- (3) Dinas dapat melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap UTP dan/atau BDKT.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan, koordinasi dan/atau kerjasama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Dinas atau instansi terkait.

BAB X
IZIN REPARATIR
Pasal 38

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan reparasi/pelayanan purna jual UTTP harus memiliki izin reparatir dari Bupati.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin reparatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 39

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan keterangan tentang pelanggaran ketentuan penyelenggaraan metrologi legal;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan metrologi legal;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan metrologi legal;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan atau

- dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan penyelenggaraan metrologi legal;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan terhadap barang dan atau surat dalam pelanggaran ketentuan penyelenggaraan metrologi legal dan pelayanan tera ulang;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan metrologi legal;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan penyelenggaraan metrologi legal.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengetahui bahwa perbuatan pidana yang sedang disidik juga diatur dalam Undang-Undang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera menyerahkan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dikenakan sanksi pidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

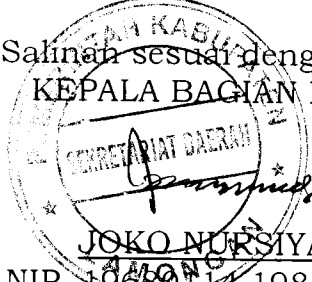
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 313-13/2019**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

I. UMUM

Salah satu tuntutan reformasi dan demokrasi yang berkembang saat ini, ialah demokrasi dibidang pemerintahan, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan desentralisasi atau secara nyata memberikan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom. Perubahan paradigma pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik membutuhkan komitmen birokrat dalam mengelola institusi publik. Dalam pelaksanaan tugasnya, para pejabat publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip *Good Governance* yang antara lain mengedepankan pentingnya keadilan, akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum dan responsibilitas dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance* salah satunya adalah menciptakan tertib ukur khususnya di bidang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang sektor industri dan perdagangan. Meskipun pada perdagangan modern penjualan ritel cenderung mengurangi penggunaan UTTP akan tetapi hasil pengukuran yang benar dan akurat mutlak diperlukan. Oleh karenanya UTTP masih diperlukan keberadaannya yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Dalam upaya mencapai tertib ukur perlu dilakukan kegiatan pengelolaan metrologi legal secara berkesinambungan guna memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Kebutuhan Standar Satuan dan Standar Kerja disesuaikan dengan Daftar Standar Ukuran minimal dan Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal.

Pasal 11

Mampu telusur adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individual untuk dihubungkan ke standar-standar nasional/internasional untuk satuan ukuran dan/atau sistim pengukuran yang disahkan secara nasional maupun internasional melalui suatu mata rantai perbandingan yang tak terputus-putus.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepentingan umum merupakan kepentingan di luar kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan juga di luar kepentingan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, misalnya yang menyangkut bidang kesehatan, keselamatan dan olahraga.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menyerahkan atau menerima barang adalah merupakan kegiatan yang dapat atau mempunyai akibat hukum mengenai serah terima barang baik yang diikuti maupun yang tidak diikuti oleh penyerahan atau penerimaan uang, misalnya penyerahan atau penerimaan barang antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menentukan produk akhir dalam perusahaan adalah meliputi penentuan kwanta (isi, berat atau panjang) suatu produk yang sudah jadi dari suatu perusahaan; Misalnya suatu pabrik gula pasir. Dalam menentukan kwanta gula pasir yang dihasilkan oleh pabrik tersebut harus menggunakan UTTP yang sudah ditera dan/atau ditera ulang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan melaksanakan peraturan perundang undangan mempunyai pengertian bahwa pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi suatu peraturan perundang undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan atau kontrol adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang meliputi pengumpulan data, analisa data, dan pengamatan di perusahaan yang tidak menyangkut penentuan pungutan upah dan/atau produk akhir dari perusahaan. Dapat dipahami bahwa pekerjaan pengawasan atau kontrol didalam perusahaan bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap produk akhir tersebut, sehingga UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol dalam perusahaan wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan keperluan rumah tangga adalah keperluan yang berhubungan dengan kehidupan di rumah atau di kantor untuk keperluan pribadi yang tidak bersangkutan dengan pihak-pihak lain.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelayanan Tera/Tera Ulang di luar kantor Metrologi Legal dapat dilaksanakan :

- a. di tempat UTTP terpasang tetap;
- b. di tempat UTTP terpakai;
- c. di tempat sidang Tera Ulang; dan
- d. di laboratorium lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Lak adalah perekat keras dari damar atau lilin berwarna merah atau hitam, untuk cap atau segel.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.
